

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam, yang mana tingkah laku kehidupannya berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum Islam dan merupakan sumber segala pengetahuan serta landasan pijakan setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia.<sup>1</sup> Sedangkan hadis bersifat teoritik dan sunnah merupakan sebagian besar dan terutama fenomena praktik yang dilengkapi dengan norma-norma perilaku. Kedua sumber hukum tersebut mempunyai daya atur dan jangkauan yang tak terbatas ruang dan waktu yang tetap ideal di segala kondisi penggunaannya. Al-Qur'an juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk hidup manusia, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Artinya : “ Kitab (Al Qur'an) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa ”.(Q.S. Al-Baqarah : 2)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, Cct. Pertama, 2002), 106

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*, ( Surabaya: Danakarya, 2002), 2

Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan dengan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Hubungan dengan pencipta disebut *habl min Allah* dan hubungan dengan sesama manusia disebut dengan *habl min al-nās*. Sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضِبِ مِنَ اللَّهِ  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ  
 ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

*Artinya : “ Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas ”(Q.S. Ali Imran :112),<sup>3</sup>*

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat hal ini telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik dalam cara berfikir, sikap maupun tingkah laku. Dari satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membuat umat manusia lebih

---

<sup>3</sup> Ibid, 80-81

sempurna dalam menguasai, mengolah dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup mereka, tapi di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak yang negatif, di antaranya yaitu penyimpangan akhlak dari hukum Islam.<sup>4</sup>

Pada zaman modern saat ini bagi para perempuan yang sudah menikah tapi belum ingin cepat-cepat hamil atau karena alasan tertentu belum memungkinkan untuk hamil bisa menempuh cara ini: indung telurnya (ovarium) di ambil, di simpan, dan di bekukan di tempat khusus. Teknik cryopreservasi embrio manusia telah banyak dilakukan di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Pada awalnya, teknik cryopreservasi secara luas banyak diterapkan untuk membekukan sel telur, sperma, dan jaringan-jaringan tubuh lainnya untuk kepentingan penggunaan di kemudian hari. Teknik cryopreservasi manusia merupakan teknologi yang dapat membawa pencerahan bagi pasangan-pasangan infertil di seluruh dunia yang mendambakan keturunan. Meskipun demikian, adanya kepedulian dari segi etika dapat menimbulkan isu yang cukup serius dan memunculkan banyak pandangan bersifat pro maupun kontra. Satu hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

---

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Gunung Agung, 1996), 292

Fasilitas jasa penyimpanan indung telur di Indonesia bisa ditemui di Klinik Yasmin Kencana, klinik kesuburan milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.<sup>5</sup>

Hal ini selain mengakomodasi gaya hidup perempuan yang tidak mau punya anak dulu, ada manfaat lain. Misalnya, bagi perempuan yang sedang menjalani kemoterapi karena menderita kanker. kualitas indung telur perempuan yang menjalani kemoterapi berisiko menurun. Pembekuan indung telur itu juga cukup membantu perempuan yang terlahir dengan perkembangan indung telur yang cepat, sehingga dia khawatir kualitas indung telur bakal cepat menurun padahal umurnya masih muda untuk menyiasati, indung telur bisa disimpan.

Seperti yang diketahui kehidupan manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari hukum, karena hukum merupakan kebutuhan dalam hidup mereka. Hukum berfungsi mengatur hidup masyarakat agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

---

<sup>5</sup> PT. Jawa Pos National Network, “*Tunda Kehamilan, Bisa Simpan Indung Telur*”, <http://www.jpnn.com/read/2011/09/21/103430/Tunda-Kehamilan,-Bisa-Simpan-Indung-Telur-> (28 maret 2012)

Hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna, hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku, dan sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, begitu juga hukum dalam Islam.<sup>6</sup>

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum Islam) untuk mengatur dan membatasi perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya, selaku individu maupun selaku anggota masyarakat. Manusia hidup didunia ini bukan hanya selaku individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain.<sup>7</sup>

Dalam Islam, pada mulanya hukum segala sesuatu itu adalah boleh (*mubah/jaiz*), artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti *Qaidah Fiqhyah* yang berbunyi:

*Artinya :*

*“Pada mulanya (hukum) segala sesuatu itu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”<sup>8</sup>*

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 15

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamālah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 5

<sup>8</sup> Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 11

Sesuai dengan kaidah diatas, dalam Islam memang terdapat prinsip kemerdekaan atau kebebasan, tetapi walaupun didalam Islam terdapat prinsip kemerdekaan dan kebebasan bukan berarti manusia bisa berbuat seenaknya selama hidup di dunia, karena dalam Islam terdapat syari'at atau hukum yang mengatur manusia selaku individu maupun anggota masyarakat.

Terkait dengan penyimpanan ovarium untuk penundaan kehamilan perlu diperhatikan dalam segi manfaat dan *maḍarat*, resiko yang timbul apa sudah sesuai dengan manfaatnya atau justru lebih besar *maḍaratnya*. Jika lebih besar *maḍaratnya* secara otomatis jasa penyimpanan indung telur tersebut dilarang, begitu juga akad yang terjadi antara pasien dan pihak rumah sakit harus jelas.

Dalam Al-Baqarah ayat: 195 menganjurkan agar memelihara diri untuk tidak berbuat yang mendatangkan kerusakan diri.

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .....\*

Artinya : *Dan Janganlah kamu menjerumuskan diri dalam kerusakan*

Ayat di atas mengandung ketentuan agar kita tidak berbuat yang merusakkan diri, dokter yang melakukan penyimpanan ovarium itu harus melakukan operasi yang memerlukan pembicaraan tersendiri.

Dalam persoalan ini akan dijumpai nash umum baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang adanya pelukaan, pengaliran darah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya : “*dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya*”.

Dari uraian diatas, maka merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengikatkan perbuatannya dengan syari'at sebagai konsekuensi keimanannya dalam Islam, sehingga tercapai tujuan syariat yang pada dasarnya untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.<sup>9</sup>

Islam membenarkan segala macam usaha asalkan masih sesuai dengan prinsip Islam di antaranya adalah prinsip halal dan prinsip *tayyibah* dalam segala usaha sehingga mendapatkan upah yang halal pula.

---

<sup>9</sup> Musthafa al-Gayain, Penerjemah Fadlil Said an-Nadwi, *Terjemah Iḍḍotun Nasyi'in*, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), 2

Upah atau bayaran yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rizqi yang diberikan oleh Allah SWT, maka manusia wajib berusaha dan mencari rizqi yang tersedia dengan cara yang mereka mampu dan halal. Allah akan memberi upah bagi orang yang berbuat baik serta jelek menurut apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah surat *az-Zumar* ayat 35:

....

*....agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. az- Zumar : 35)*

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.<sup>10</sup>

Tidak semua jasa dalam Islam di perbolehkan, terdapat beberapa jasa yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Sebagian fuqahā' melarang mata pencaharian sebagai tukang bekam. Sebagian yang lain menganggap sebagai mata pencaharian yang rendah dan makruh bagi seorang lelaki. Sedang sebagian fuqahā' lain membolehkan di mana usaha bekam tidak haram, karena Nabi SAW

---

<sup>10</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),



pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas :

12.

*Artinya:*

*Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Ṭawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu". (H.R bukhari dan muslim)*

Selain itu, Islam melarang melakukan pemberian upah terhadap pekerjaan yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti melarang mendapatkan upah dari jasa melacur dan meramal. Sebagaimana hadis Shahih Bukhari pada Kitab Buyu' 2083:

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 25

<sup>12</sup> Al-Maktasabah Syāmilah, *CD Hadis*

*Artinya :*

*Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung. (H.R Bukhari)*

Selain jasa-jasa tersebut di atas, ada juga jasa-jasa lainnya yaitu seperti jasa penyimpanan indung telur untuk menunda kehamilan seperti yang telah diuraikan diatas, apakah termasuk jasa yang mengandung kemaksiaatan didalamnya sehingga berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya akad.

Di jelaskan dalam kaidah saddu az zārī'ah ;

*“Melarang sarana-sarana, yang dahir-nya mubah dan dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan menolaknya.”<sup>14</sup>*

Alloh SWT berfirman :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya :*

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Abu Zahra. *Usul Fiqh*,( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999) , 439

*“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nantinya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka segala sesuatu yang dahulu mereka kerjakan.”*(Qs. al-An’am: 108)<sup>15</sup>

Deskripsi permasalahan di atas, membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam, dan menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas apakah sudah sesuai dengan syari’at Islam ataukah tidak sesuai syari’at Islam sehingga menentukann sah dan tidak sahnya akad. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyimpanan Indung Telur (Ovarium) Untuk Menunda Kehamilan Di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk diajukan acuan dalam penelitian nanti.

1. Pengertian indung telur (ovarium).
2. Legalitas penyimpanan indung telur untuk menunda kehamilan
3. Akad penyimpanan indung telur untuk menunda kehamilan

---

<sup>15</sup> Ibid, 440

4. Alasan penundaan kehamilan
5. Menurut kode etik kedokteran
6. Dampak dari penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan
7. Hukum Islam memandang jasa penyimpanan indung telur untuk menunda kehamilan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut, yang meliputi :

1. Hukum penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan
2. Hukum pengambilan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana Hukum penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ?

2. Bagaimana Hukum pengambilan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Sebenarnya banyak skripsi yang membahas mengenai jasa akan tetapi belum ada penulisan skripsi yang membahas tentang indung telur (*ovarium*), namun karena dalam indung telur (*ovarium*) yang dibahas adalah juga masalah jasanya, maka penulis belum menemukan penelitian-penelitian yang membahas masalah jasa, dalam hal ini lebih spesifik pada jasa yang berkaitan dengan ke dokteran.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dalam semua kegiatan yang dilakukan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapainya. maka dari itu, dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum pengambilan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ?

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan baik bagi para pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklarifikasi menjadi dua yaitu :

1. Dari segi teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang perekonomian Islam.
2. Dari segi praktis (terapan), penelitian ini dapat dijadikan tindakan, khususnya bagi penulis dalam melihat fenomena dari jasa penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan ini.

#### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut :

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul serta pendapat para ulama fiqh<sup>16</sup>. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dalam hal muamalah yang membahas tentang jasa penyimpanan indung telur untuk menunda kehamilan.

*Ijārah* berarti sewa, jasa atau imbalan : Jasa dalam hal ini adalah akad yang dilakukan oleh pihak Klinik Yasmin Kencana dengan pasien atas dasar suatu manfaat dengan imbalan. dalam arti yang lebih luas *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ovarium : Indung telur (*ovary*) adalah satu dari suatu pasang dari kelenjar-kelenjar reproduksi pada wanita-wanita yang berlokasi dalam pelvis, satu pada setiap sisi dari kandungan atau rahim (*uterus*).

## I. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “Suatu upaya pencaharian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan



demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>17</sup> Menurut Abdullah Kelib,<sup>18</sup> metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

#### 1. Data yang dikumpulkan

- 1) Proses akad jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan dengan pihak RSCM tepatnya di pusat penelitian KYK (Klinik Yasmin Kencana)
- 2) Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktek jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan di RSCM jakarta.

#### 2. Sumber data

- 1) Sumber data primer

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Perma Pundi Aksara, 2010) 28

Sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta tepatnya di pusat penelitian KYK (Klinik Yasmin Kencana)

## 2) Sumber data sekunder

- a. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*)

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. wawancara dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi (telaah dokumen) untuk menggali data jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan.

4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian tentang praktek jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.

Peneliti akan menggunakan metode *content analysis* dalam menganalisis data, yakni memilah-milah dan memilih data-data yang selaras dengan obyek penelitian.

**J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahsan sebagai berikut :

BAB I                      Bab tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

- BAB II                      Pengertian al-Ijārah, dasar hukum al- Ijārah, rukun dan syarat al- Ijārah, macam-macam ijārah, sifat ijārah dan Hukumnya, berakhirnya akad ijārah.
- BAB III                     Bab tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan tentang praktek jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.
- BAB IV                     Bab tentang analisis hukum Islam praktek jasa penyimpanan indung telur (ovarium) untuk menunda kehamilan Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.
- BAB V                      Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.